



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
*Jln, Raya Pnuemges Kilometer 3 Telp (0921),....., Weda : 97853*  
**WEDA**

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**  
**NOMOR : 421.9/22/KEP/2013**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) WERE MANDIRI**  
**DESA WERE KECAMATAN WEDA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**  
**TAHUN 2013**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

- Menimbang :
- Bahwa sesuai hasil verifikasi Tenaga Lapangan Diknas (TLD) dan Pemilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS), maka pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) WERE MANDIRI layak diberikan izin operasional;
  - bahwa pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (BKBM) merupakan Lembaga Non Formal yang terbentuk dan terdaftar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Tengah.
  - Bahwa *sehubungan dengan butir a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan*
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomon 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak ;
  - undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmaherah Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan izin operasional kepada :

Nama Lengkap : **PKBM WERE MANDIRI**

Alamat : Desa Were Kecamatan Weda

Ketua : **SUBHAN SOMOLA, SH**

Sekretaris : **BAKIR USMAN**

Bendahara : **SITI RAHMA THAMRIN**

**KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan selalu mengadakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Tengah;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Weda  
Pada tanggal : 20 Mei 2013



**MAD Hi BAYAN, S.Pd. M.Pd**

Pembina Tk.I

NIP. 19641117199512 1 003

### Tembusan Kepada:

- Yth,**
1. Bupati Halmahera Tengah di Weda
  2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Tengah di Weda
  3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
  4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Weda di Weda
  5. *Arsip,-*